


الاساسي في اصول الفقه

PELAJARAN DASAR USHUL FIQH

PARTAHIAN PAKPAHAN



مقدمة

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Shalawat dan salam kepada Rasul junjungan yang menuntun manusia menuju jalan yang diridhai Allah Sang Pencipta.

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

Buku ini merupakan pembantu bagi santri yang sedang mempelajari Ushul Fiqih buku *Waraqath* yang disarankan Syeikh Dimyathy, karena buku ini ditulis sebagai intisari yang terdapat didalamnya dan disajikan perpoin dan ringkas tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang dituju.

Apabila terdapat kejanggalan dan kesalahan kami sangat mengharapkan bantuan pembaca untuk memperbaikinya. Penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat untuk kemajuan khazanah keilmuan Islam.

Padangsidempuan Rabu, 15 Februari 2012
Partahian Pakpahan

Kata Ushul Fiqih (أصول الفقه)

Defenisi ushul fiqih:

أصول الفقه هي الأدلة السمعية من الكتاب والسنة والاجماع من حيث إثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد

“Ushul fiqih adalah dalil *sam'iah* meliputi Alquran, hadis dan *ijma'* yang bertujuan untuk menetapkan hukum (Islam) dengan cara *ijtihad*”.

Ushul fiqih terdiri dari dua kata yaitu:

1. أصول : Kata jamak dari اصل

الأصل هو ما يبني عليه غيره

“*Ashal* (dasar) ialah: sesuatu yang dibangun di atasnya (sesuatu/benda) yang lain.”

Contoh *ashal* seperti pokok kayu yang menjadi dasar atau landasan bagi rantingnya.

Kata اصل merupakan lawan kata dari فرع (cabang) yaitu:

الفرع هو ما يبني على غيره

“*Fara'* (cabang) ialah sesuatu (benda) yang dibangun di atas (benda) yang lain.”

Contoh *fara'* seperti ranting kayu menjadi cabang bagi kayu itu sendiri, karena dia berdiri di atas pokok kayu itu

2. الفقه

Secara bahasa (لغة) الفقه artinya الفهم (pemahaman) sedangkan dalam istilah (اصطلاح) yaitu:

معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

“Mengetahui hukum-hukum Syari'at (Islam) yang cara penetapan (hukum) nya melalui *ijtihad*.”

Penjelasan defenisi:

● معرفة :

Kata معرفة artinya العلم الظن yaitu pengetahuan *zhan* yang tidak sempat 100% diyakini kepastiaannya.

الظن هو تجويز امرين احدهما أظهر من الآخر

“*Zhan* ialah menimbang diantara dua masalah dan salah satunya lebih diyakini dari yang lain”

الشك هو تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الآخر

“*Syak* ialah menimbang diantara dua masalah dan tidak ada yang lebih diyakini antara satu dengan yang lain”.

● الاحكام الشرعية :

Hukum syari’at atau hukum Islam ada 7 (tujuh) yaitu:

a. الواجب (wajib)

الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه

“Wajib ialah suatu pekerjaan yang mendapatkan pahala karena mengerjakannya dan mendapatkan siksa akibat meninggalkannya.”

b. المندوب (sunnah)

المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

“*Mandub* (sunnah) ialah suatu pekerjaan yang mendapatkan pahala karena mengerjakannya dan tidak mendapatkan siska akibat meninggalkannya.”

c. المباح (mubah)

المباح هو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

“Mubah ialah suatu pekerjaan yang tidak mendapatkan pahala karena mengerjakannya dan tidak mendapatkan siksa akibat meninggalkannya.”

d. المحظور (haram)

المحظور هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله

“*Mahzhur* (haram) ialah suatu pekerjaan yang menimbulkan dosa akibat melakukannya dan mendapat pahala karena meninggalkannya.”

e. المَكْرُوه (makruh)

المَكْرُوه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله

“Makruh ialah suatu pekerjaan yang mendapatkan pahala jika meninggalkannya dan tidak menimbulkan dosa jika mengerjakannya.”

f. الصَّحِيح (sah)

الصَّحِيح هو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به

“*Shahih* (sah) ialah pekerjaan yang berhasil dilaksanakan serta terhitung (sah).”

g. الباطل (batal)

الباطل هو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به

“*Bathil* (batal) ialah pekerjaan yang tidak berhasil dilaksanakan dan tidak terhitung (sah).”

● التي طرقها الاجتهاد :

Hukum fiqh merupakan hukum yang diperoleh melalui ijtihad (الاحكام الاجتهادية) seperti berniat ketika hendak berwudhu hukumnya wajib, shalat witir hukumnya sunnah begitu juga niat dimalam hari merupakan salah satu syarat sahnya puasa ramadhan.

Berbeda dengan hukum *kath'i* (الاحكام القطعية) yaitu hukum yang mempunyai landasan jelas dalam Alquran seperti hukum shalat lima waktu itu wajib dan melakukan zina itu haram. Hukum seperti ini tidak disebut fiqh karena disana tidak terdapat ijtihad melainkan keputusan/ketetapan yang jelas.

Perbedaan fiqh (الفقه) dengan ilmu (العلم)

Kata fiqh (الفقه) lebih khusus dari kata ilmu (العلم) karena kata ilmu mencakup segala jenis ilmu pengetahuan seperti ilmu Nahu, Sharaf,


Tafsir dan lain sebagainya bahkan ilmu fiqh. Sementara fiqh hanya ilmu yang membahas masalah hukum islam saja.

Maka setiap fiqh itu disebut ilmu akan tetapi tidak semua ilmu itu disebut dengan fiqh

Pembahasan Ilmu

العلم هو تصور الشيء على ما هو به في الواقع

“Ilmu ialah menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya.”
Seperti menggambarkan manusia sebagai makhluk yang mampu berfikir (mempunyai otak)



● العلم الضروري هو ما لا يقع عن نظر واستدلال

“Ilmu *Dharury* ialah ilmu yang tidak membutuhkan penelitian dan pembuktian”.

Ilmu dharury dapat juga dikatakan ilmu yang mudah dan gampang diketahui seperti pengetahuan mata terhadap apa yang dilihat, hidung apa yang dicium, tangan apa yang diraba atau seperti mengetahui penjumlahan sederhana $1+1=2$ yang tidak memputuhkan penelitan dan pembuktian.

● العلم المكتسب هو ما يقع عن النظر والاستدلال

“Ilmu muktasab ialah ilmu yang membutuhkan penelitian dan pembuktian”.

Seperti pengetahuan tentang ilmu fisika, pengetahuan alam, ketuhanan dan sebagainya.

النظر هو الفكر في حال المنظور فيه

“Penelitian adalah memikirkan keadaan yang diteliti”

الاستدلال هو طلب الدليل ليؤدى الى المطلوب

”Pembuktian adalah mencari bukti untuk mendapatkan apa yang dicari”.

الدليل هو المرشد الى المطلوب

“Dalil (bukti) ialah (sesuatu) yang menunjukkan apa yang hendak dicari

الجهل هو تصور الشئ على خلاف ما هو به في الواقع

“*Jahil* (bodoh) ialah menggambarkan sesuatu namun berbeda dengan keadaan sebenarnya”. Seperti menggambarkan alam ini *kadim* (tidak mempunyai awal atau pencipta)



● الجهل البسيط هو عدم العلم باشئ

“*Jahil basith* ialah tidak mengetahui sama sekali”

● الجهل المركب هو جاهل بالحكم وجاهل بانه جاهل


“*Jahil murakkab* ialah tidak mengetahui hukum (masalah) dan tidak tau kalau dia itu tidak mengetahuinya”.

ماتري Ushul Fiqih (ابواب اصول الفقه)


- | | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1. أقسام الكلام | 6. الإجماع | 12. المفتي والمستفتي |
| 2. الأمر | 7. الأخبار | 13. أحكام المجتهدين |
| 3. النهي | 8. القياس | |
| 4. العام والخاص | 9. الحظر والإباحة | |
| 5. المجمل والمبين | 10. ترتيب الأدلة | |

1. الكلام (kalimat bahasa Arab)

Kalam (kalimat bahasa Arab) minimal tersusun dari:




Pembagian kalimat B. Arab menurut tujuannya:



1. امر : (kata perintah) seperti قم (mohon berdiri), أنظر (mohon diperhatikan)
2. نهى : (kata larangan) seperti لاتتعد (jangan duduk) لاتتكلم (jangan berbicara)
3. خبر : (informasi) جاء زيد (si Zaid sudah datang)
4. استخبار : (mencari informasi) sama juga dengan استفهام (pertanyaan) seperti هل قام زيد (apakah si Zaid berdiri?), كيف حالك (bagaimana kabarmu?)
5. تمنى : (angan-angan) seperti ليت الشباب يعود بيوما (sekiranya suatu hari aku bisa kembali muda)
6. عرض : (tawaran) seperti الا تنزل عندنا (apakah kamu tidak ingin turun dengan kami)
7. قسم : (sumpah) seperti والله لأفعلن كذا (demi Allah aku akan melakukan seperti ini)

Pembagian kalimat B. Arab menurut penggunaannya:



“*Hakikat* ialah: Kata yang digunakan tetap pada makna aslinya”

a. اللغوية : ما وضعها اهل اللغة كالاسد للحيوان المقترش

“*Luqhawiy* ialah kata yang ditetapkan pakar bahasa (Arab) seperti kata الاسد (singa) digunakan terhadap hewan pemangsa”

b. الشرعية : ما وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة

“*Syari’ah* (Hukum Islam) ialah kata yang digunakan dalam istilah agama seperti Shalat bertujuan untuk ibadah tertentu”

c. العرفية : ما وضعها اهل العرف العام كالداية لذات الاربع كالحمار

“*Uruf* (kebiasaan) ialah kata yang ditetapkan orang umum pada kebiasaannya seperti kata الداية biasanya digunakan pada setiap hewan yang berkaki empat seperti himar (keledai)”

2. المجاز هو ما تجوز عن موضوعه

“*Majaz* ialah kata yang melebihi makna dasarnya”

a. مثال الزيادة : ليس كمثل شئ

Contoh *Majaz jiyadah* (menambah kata) seperti ليس كمثل pada dasarnya huruf ك dan مثله mempunyai arti yang sama yaitu seperti, secara *harfiyah* artinya tidak ada seperti sepertinya satupun.

b. مثال النقصان: واسأل القرية

Contoh *majaz Nuqshan* (mengurangi kata) seperti واسأل القرية artinya tanyalah kampung itu, tujuannya adalah menaya penduduk kampung

kemudian dibuang kata اهل (penduduk) sebagai *majaz nuqshan*.

c. مثال الاستعارة : جدارا يريد ان ينقض

Contoh *majaz Isti'arah* (meminjam makna kata) seperti جدارا يريد ان ينقض artinya dinding yang ingin roboh, pada dasarnya dinding tidak mempunyai keinginan roboh akan tetapi dirobuhkan. Makna roboh disandarkan kepada dinding yang pada hakikatnya dinding itu dirobuhkan.

d. مثال النقل : الغائط فيما يخرج من الانسان

Contoh *majaz Naqal* (memindahkan makna kata) seperti kata الغائط digunakan kepada setiap yang keluar dari tubuh manusia (kotoran), pada dasarnya kata الغائط adalah tempat yang nyaman untuk kadha hajat.

2. الامر (Perintah)

الامر هو استدعاء الفعل بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب

“*Amar* (perintah) ialah meminta untuk mengerjakan suatu pekerjaan melalui ucapan terhadap bawahannya secara wajib”.

Jika yang memerintah adalah orang yang sederajat dengan yang diperintah maka disebut التماس seperti kata perintah si Ahmad kepada teman sekelasnya اكتب (tulislah)

Jika kata *amar* (suruhan) dari bawahan kepada atasan disebut dengan الدعاء atau السؤال (permohonan), seperti doa yang sering di bacakan اللهم اغفر لي ولوالدي (Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku”

Bentuk kata perintah

Timbangan kata amar (صيغة الامر) yaitu اضرب - انصر - اغفر لي ولوالدي dan sebagainya.

- Hukum melaksanakan perintah *amar* pada dasarnya wajib, kecuali ada dalil lain yang menjadikan perintah itu menjadi sunnah atau bahkan mubah.
 - Contoh perintah (الامر) yang wajib (الواجب) seperti: اقيموا الصلاة (dirikanlah Shalat) perintah melaksanakan shalat itu wajib karena tidak ada dalil yang menjelaskannya menjadi sunnah, maka hukumnya tetap pada hukum dasarnya yaitu wajib.
 - Contoh perintah (الامر) yang sunnah (السنة) seperti:
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاთوهم ان علمتم فيهم خيرا... (النور. 33)
“Dan orang-orang (hamba) yang meminta dimerdekakan diantara budakmu, maka merdekakanlah mereka jika kamu tahu mereka itu baik...” QS. An-nur. 33

Perintah memerdekakan disini hukumnya sunnah karena seseorang tidak disuruh melepaskan hak miliknya kecuali dengan keridhaannya.

- Contoh perintah (الامر) yang mubah (الاباحة) seperti:
واذا حللتم فاصطادوا... المائدة: 2
“Dan jika kamu sudah tahallul maka berburulah...” QS. Al-Maidah: 3
Perintah berburu disini bertujuan *ibahah* karena adanya dalil yang menunjukkan larangan berburu sebelum perintah ini yaitu:
إِلا مَا يَثَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ... المائدة: 1
“...Kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji...” QS. Al-Maidah: 1

Setiap perintah yang didahului Larangan, maka perintah tersebut berubah makna dari wajib menjadi mubah.

لا يقتضى التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار

- “Pada dasarnya *amar* itu tidak dilakukan berulang kali menurut pendapat yang paling shahih kecuali ada dalil yang menunjukkan perintah tersebut dilakukan berulang”

Contoh perintah yang dilakukan hanya satu kali seperti perintah haji yang wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup

Contoh perintah yang dilakukan berulang kali seperti perintah sholat lima kali sehari semalam. Karena ada dalil yang menunjukkan shalat dilakukan berulang kali 5 kali sehari-semalam.

ولا يقتضى الفور

- “dan perintah (pada dasarnya) tidak menunjukkan segera”, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu harus dilakukan sesegera mungkin. Seperti:

وسارعوا الى مغفرة من ربكم و الجنة ارضها السموات والارض... (ال عمران: 133)

“Dan bersegeralah menuju keampunan Tuhanmu dan menuju sorga-Nya yang datarannya seluas langit dan bumi...” QS. Ali Imran: 133

والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلوات امر بالطهارة المؤدية اليها

- “Perintah terhadap merampungkan pekerjaan termasuk dalam perintah, dan sesuatu pekerjaan yang tidak sempurna kecuali adanya dia (maka termasuk perintah) seperti perintah Shalat juma termasuk perintah melakukan thaharah (wudhu) yang harus dilakukan untuk keapsahan shalat”

اذا فعل, يخرج المأمور عن العهدة الامر

Jika perintah sudah dilaksanakan maka terlepaslah orang yang disuruh dari kewajiban perintah tersebut.

يدخل في خطاب الله تعالى المؤمن

- “sasaran perintah Allah adalah orang-orang mukmin” jika dalam Alquran terdapat kata perintah maka perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman.

والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب

“orang yang lupa, anak-anak dan orang gila tidak termasuk dalam sasaran perintah”

والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به

“Non muslim juga termasuk dalam sasaran perintah dalam melaksanakan hukum *furu'* (cabang) dan segala yang berkaitan dengan keapsahan hukum *furu'* tersebut.”

Adapun dalil bahwa orang kafir termasuk dalam perintah Allah yaitu:

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ ** قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ** وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (المُدَّثِرِ 42-43)

“Apakah yang menyebabkanmu (non muslim) masuk neraka *saqar*. Mereka menjawab kami tidak melakukan shalat. Dan kami tidak memberi makan orang miskin” QS. Al-mudatsir: 24-43

الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء امر بضده

- “Memerintahkan sesuatu artinya melarang melakukan sebaliknya, dan melarang sesuatu artinya memerintahkan melakukan sebaliknya” Seperti perintah berdiri artinya larangan untuk duduk, begitu juga larangan berdiri artinya perintah untuk duduk.

Tujuan kata dalam bentuk perintah (معنى صيغة الامر)

1. الإباحة (Mubah) seperti:

وإذا حلتم فاصطادوا... المائدة: 2

“Dan jika kamu sudah tahallul maka berburulah...” Qs. Al-Maidah: 3

2. التهديد (ancaman) seperti: اعملوا ما شئتم (lakukan sesukamu) kata perintah lakukan adalah ancaman, bukan berarti menyuruh untuk melakukannya.
3. التسوية (sama untuk di pilih) seperti: اصبروا او لاتصبروا (kamu bersabar atau pun tidak bersabar) kata perintah disini sama dengan larangan sesudahnya.
4. التكوين (penciptaan) seperti: كونوا فردة خاسئين (jadilah kamu kera yang dihinakan) kata perintah disini bertujuan penciptaan.

3. النهي (larangan)

النهي هو طلب الترك بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب

“*Nahi* (larangan) adalah meminta untuk meninggalkan perbuatan melalui ucapan terhadap orang yang dibawahnya (derajat) secara wajib”

- Bentuk kata larangan:

Menggunakan لا (jangan) contoh:

لا تقم artinya jangan kamu berdiri, dan sebagainya.

4. العام و الخاص (umum dan khusus)

a. العام (umum)

العام هو ما عم الشئيين فصاعدا من غير حصر

“Umum ialah kata yang mencakup dua makna atau lebih tanpa terbatas”

العام (bentuk kata umum)

1. الاسم المعرف بالالف واللام نحو: ان الانسان لفي خسر

(sesungguhnya semua manusia dalam kerugian)

Isim mufrad yang di-*ma'rifah*-kan dengan (ال) *alif* dan *lam* seperti contoh diatas menunjukkan makna umum bahwa semua manusia akan merugi

2. الاسم الجمع المعرف بالالف واللام نحو: فاقتلوا المشركين

(perangilah semua orang-orang musyrik)

Isim *jama'* yang di-*ma'rifah*-kan dengan (ال) *alif* dan *lam* seperti dua contoh semua orang *musyrik* harus diperangi

3. الاسماء المبهمة:

a. من : للعاقل نحو: من دخل داري فهو امن

b. ما : لغير العاقل نحو: ما جاء لي منك اخذته

Kata *من* kata umum yang digunakan untuk zat berakal (manusia), dan *ما* kata umum untuk zat yang tidak berakal seperti contoh diatas:

a. siapa (manusia) yang masuk kerumahku maka dia akan aman

b. setiap (benda) yang datang darimu kepadaku akan aku ambil

c. أي : استفهامية او شرطية او موصولة للعاقل و لغير العاقل نحو: أي عبيدي جاءك احسن اليه

Kata *اي* digunakan untuk pertanyaan baik yang berakal dan yang tidak berakal (apakah?)

d. اين : للمكان نحو: أينما تكن أكن معك

Kata *اين* digunakan untuk menanyakan tempat (dimana?)

e. متى : للزمان نحو: متى شئت جئتك

Kata *متي* digunakan untuk menanyakan waktu (kapankah?)


f. لا النكرات : نحو: لا رجل في الدار

Kata *لا* digunakan untuk meniadakan sesuatu jenis (tidak ada)

b. الخاص (kata khusus)

الخاص هو مالا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر

“Khusus ialah kata yang tidak mencakup dua arti atau lebih tanpa batas.”



1. الاستثناء هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام

“*Ististna* (pengecualian) ialah mengecualikan kata, sekiranya kata itu tidak diikutkan maka akan masuk dalam pembahasan”

Syarat *Ististna* menjadi *khas*

1. ان يبقى من المستثنى منه شيئ (harus ada yang tinggal dari yang dikecualikan) seperti له عشرة الا تسعة (dia memiliki 10 kecuali 9) masih ada sisa satu, jika ia mengatakan kecuali 10 maka *ististna* batal karena tidak ada yang tinggal dari yang dikecualikan.
2. ان يكون متصلا بالكلام (ucapan pengecualian harus bersambung dengan yang dikecualikan) seperti جاء الفقهاء الا محمد (pakar fiqh sudah datang kecuali si Ahmad) sekiranya dia mengatakan جاء فقهاء kemudian setelah satu hari dia mengatakan محمد الا maka *istitsnanya* batal karena terputusnya ucapan.
3. يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه (boleh mendahulukan kata yang dikecualikan dari kata pengecualian) seperti الا زيدا احد (tidak ada yang berdiri kecuali si Zaid seorang pun) seharusnya kata احد (seorangpun) lebih awal dari kata زيد (si Zaid) yaitu احد الا زيدا
4. يجوز الاستثناء من الجنس او غيره (boleh mengecualikan dari yang satu jenis atau dari jenis yang lain) contoh satu jenis الا محمد (rombongan sudah tiba kecuali si Muhammad) contoh dari jenis

yang lain جاء القوم الا الحمار (rombongan telah tiba kecuali keledai)
keledai bukanlah jenis manusia.

2. الشرط

Boleh mendahulukan kata syarat dari kata yang disyaratkan seperti:

(Jika datang kepadamu Banu Tamim, maka إن جاءك بنو تميم فآكرهم
muliakanlah mereka)

3. المقيد بالصفة : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ... النساء: 93

Kata yang mempunyai sifat seperti firman Allah:

“Dan siapa yang membunuh orang mukmin karena tersalah maka
(*kaffarahnya*) harus memerdekakan hamba yang beriman...” QS. An-
Nisa: 93

Dalam ayat ini mengkhususkan kata umum yaitu hamba dengan
membubuhi kata sifat yaitu beriman.

● الخاص المنفصل

1. الكتاب بالكتاب: (Alquran dengan Alquran)

○ لا تتكحوا المشركات حتى يؤمن... البقرة 221

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka
beriman...” QS. Albaqarah: 221.

Kata wanita-wanita musyrik itu umum, maka dikhususkan (dikecualikan)
dengan ayat:

○ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب... المائدة: 5

“dan wanita-wanita *Muhshan* dari ahli kitab (yang belum masuk
islam)...” QS. Al-maidah: 5

2. الكتاب بالسنة (Alquran dengan Hadis)

○ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين... النساء: 11

“Allah mewasiatkan kepadamu tentang keturunanmu bahwa bagian satu
orang laki-laki setara dengan bagian dua perempuan...” QS. An-nisa: 11

Keturunan disini masih umum baik muslim ataupun non muslim, maka dikhususkan dengan hadis bahwa yang mendapatkan hanyalah keturunan muslim saja. Yaitu hadis sebagai berikut:

○ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه البخاري ومسلم

“Seorang muslim tidak mewarisi non muslim, begitu juga non muslim tidak mewarisi orang muslim” HR. Imam Bukhari dan Muslim

3. السنة بالسنة (Hadis dengan Hadis)

○ فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر" رواه البخاري

“Pertanian yang diairi dengan hujan, mata air atau sungai zakatnya sepersepuluh.” HR. Imam Bukhari

Dikhususkan dengan hadis:

○ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " متفق عليه.

“Tidak ada zakat dibawah 5 washaq.” HR. Imam Bukhari dan Muslim

4. السنة بالكتاب (Hadis dengan Alquran)

○ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري

“Allah tidak menerima shalat orang yang berhadass sampai ia berwudhu.” HR. Imam Bukhari

Hadis ini umum bahwa syarat orang yang berhadass ingin shalat harus berwudhu, kemudian di khususkan dengan Alquran yang menyatakan boleh dengan tayammum yaitu:

○ وان كنتم مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء فتميموا صعيدا طيبا... المائدة: 6

“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan (musafir) dan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan tanah yang suci...” QS. Al-maidah: 6

5. النطق بالقياس (Nutuq [Alquran dan Hadis] dengan Qiyas)

○ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...النور:2

“Perempuan yang melakukan perzinahan dan laki-laki yang melakukan perzinahan, maka cambuklah mereka seratus kali...” QS. An-nur: 2

Ayat ini umum tidak membedakan antara hamba dan yang merdeka kemudian dikhususkan dengan qiyasan ayat bahwa hamba yang melakukan perzinahan hukumannya setengah hukuman pezina yang merdeka

○ فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
...النساء:25

“Maka apabila mereka telah menjaga diri (berkahwin), kemudian mereka melakukan perbuatan keji (berzina), maka hukuman bagi mereka adalah separuh daripada hukuman terhadap perempuan-perempuan merdeka yang bersuami...” QS. An-Nisa: 25

- متصل adalah pengkhususan kata dengan kata yang lain dalam satu kalimat
- منفصل adalah pengkhususan kata dengan kata lain namun kata itu terdapat dalam kalimat yang lain.

5. المجهل والمبين (Kata samar & kata penjelas)

المجهل هو ما يفتقر الى البيان نحو ثلاثة قروء

Mujmal ialah kata yang membutuhkan penjelasan seperti kata *Quru'* dalam Alquran mempunyai makna yang samar antara haid atau suci setelah haid

المبين هو إخراج الشئيين من حيز الاشكال الى حيز التجلي نحو

Mubayin ialah kata yang mengeluarkan (menjelaskan) dua buah masalah dari posisi yang samar kepada posisi yang jelas

Contoh Mujmal dan Mubayin:

واقبوا الصلاة واتوا الزكاة.. البقرة: 43

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...” QS. Al-Baqarah: 43

Kata الصلاة dan الزكاة diatas masih mujmal (samar) bagaimana cara mengerjakan shalat dan zakat dan tata caranya, kemudian ada penjelas (المبين) yang menjelaskannya seperti terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah Saw. tentang tata cara shalat dan zakat.

6. الظاهر والمؤول (Kata ashli & kata ta'wil)

الظاهر هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر

“Zahir ialah kata yang mencakup dua arti, akan tetapi salah satu katanya lebih umum digunakan dari yang lain.” Seperti kata الاسد (singa) umumnya digunakan kepada hewan pemangsa, dan terkadang kata الاسد digunakan istilah untuk orang yang pemberani.

Atau dalam arti lain *zahir* disebut juga:

الظاهر هو المستعمل في أظهر معنيه

“Zahir ialah kata yang lebih umum digunakan dari dua makna kata.” Seperti kata الاسد menggunakan arti hewan pemangsa.

المؤول هو المستعمل في مرجوحهما

“Muawil ialah kata yang lebih jarang digunakan dari dua makna kata.” Seperti kata الاسد menggunakan arti pria tangguh (kebalikan kata *zahir*).


7. الافعال (Perilaku)

الافعال هو فعل صاحب الشريعة

“الافعال (Perilaku) ialah perilaku pemilik Syari’at (Nabi Muhammad Saw)

الافعال






Perilaku Rasulullah Saw. Terkadang menjadi hukum islam. Dan hukumnya itu terkadang khusus hanya untuk Rasul seperti menikahi lebih dari 4 perempuan. Atau hukumnya umum kepada manusia seperti Shalat.

Dan terkadang perilaku Rasulullah Saw. tidak termasuk sebagai hukum, namun hanya kebiasaan manusiawi saja seperti makan, minum dan sebagainya.

Adapun hukum menjalankan perilaku Rasulullah Saw yang termasuk dalam hukum ada dua pendapat. Pertama Wajib dan kedua Sunnah. Sedangkan melakukan perilaku Rasulullah Saw diluar hukum, maka melaksanakannya Mubah.

الاقرار هو ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم

“*Iqrar* (persetujuan) ialah sesuatu yang telah disetujui Nabi Muhammad Saw.”




Iqrar Rasulullah Saw terhadap ucapan orang lain digolongkan seperti ucapan Rasulullah. Begitu juga persetujuan Rasulullah Saw terhadap perilaku orang lain dihadapannya sama seperti perilaku Rasulullah Saw. seperti Khalid bin walid memakan Kadal dan Rasulullah menyaksikannya.

Adapun perilaku orang lain yang bukan dihadapan Rasulullah Saw, akan tetapi beliau mengetahuinya lantas meng-*iqrar*-kannya (menyetujuinya) baik dengan cara diam atau berkomentar maka hukumnya sama seperti *iqrar* dihadapannya.

8. النسخ و المنسوخ (Menghapus)

النسخ لغة ازالة واصطلاحا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه
لكان ثابتا مع تراخيه عنه

“*Nasakh* (menghapus) secara bahasa adalah menghilangkan, sedangkan dalam istilah yaitu perintah yang menunjukkan mengangkat hukum yang telah tetap terhadap hukum yang terdahulu dengan kategori sekiranya kalau tidak ada hukum yang menghapus maka hukum terdahulu masih tetap berlaku dengan syarat harus berjarak (dalil yang dihapus lebih dahulu ada dari pada yang menghapus).”



1. Yang dihapus itu terkadang Tulisan saja namun hukumnya masih tetap berlaku seperti teks tentang hukuman orang (yang sudah menikah) melakukan perzinahan.

الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة

“Orang (yang sudah menikah) baik laki-laki atau perempuan harus di rajam”

2. Yang dihapus itu terkadang Hukum saja namun tulisannya masih tetap, seperti hukum *iddah* (masa penantian) seorang perempuan untuk menikah karena suaminya meninggal

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. البقرة: 240


“Dan orang yang (hampir) meninggal dunia di kalangan kamu, sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri; hendaklah mewasiatkan untuk isteri-isteri mereka bahawa diberikan nafkah setahun lamanya dan tidak dikeluarkan (disuruh pindah)...” QS. Al-baqarah: 240

Di *nasakhkan* dengan ayat:

يترصن بانفسهن أربعة اشهر وعشرا. البقرة: 234

“Dan orang yang meninggal dunia di kalangan kamu dengan meninggalkan isteri-isteri, maka mereka (isteri-isteri) ber’iddah (menahan diri) empat bulan sepuluh hari...” QS. Al-baqarah: 234

3. Yang dihapus terkadang hukum dan tulisannya sekaligus seperti hukum anak susuan. Pada mulanya ayat menjelaskan bahwa seorang bayi jika menyusu sebanyak sepuluh kali maka akan menjadi anak susuah. Namun setelah itu dihapuskan dengan hukum dan teks yang menyatakan bahwa seorang bayi menjadi anak susuan jika menyusu sebanyak lima kali saja.



1. Contoh pertama:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الى الحول. البقرة: 240
“Dan orang yang (hampir) meninggal dunia di kalangan kamu, sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri; hendaklah mewasiatkan untuk isteri-isteri mereka bahawa diberikan nafkah setahun lamanya dan tidak dikeluarkan (disuruh pindah)...” QS. Al-baqarah: 240

Di nasakhkan dengan ayat:

يتريصن بانفسهن أربعة اشهر وعشرا. البقرة: 234
“Dan orang yang meninggal dunia di kalangan kamu dengan meninggalkan isteri-isteri, maka mereka (isteri-isteri) ber’iddah (menahan diri) empat bulan sepuluh hari...” QS. Al-baqarah: 234

2. Contoh kedua:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. رواه مسلم
“Dulu aku melarangmu untuk menjiarahi kuburan, sekarang ziarahilah.”
HR. Imam Muslim

3. Contoh ketiga:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) رواه مسلم
“Sesungguhnya Rasulullah Saw shalat menghadap Baitul Maqdis kemudian turun ayat “Sesungguhnya kami telah melihat wajahmu yang menghadap ke langit, maka kami sungguh akan memalingkan kiblat kearah yang engkau ridhai, maka palingkanlah wajahmu mengarah masjidil haram.” (QS. Al-Baqarah: 198).” HR. Imam Muslim

4. Contoh keempat:

كَيْبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. البقرة. 180

“Diwajibkan kepadamu jika seseorang menemui ajalnya untuk meninggalkan wasiat kepada dua orang tua, sanak saudara dengan baik, sangat dianjurkan kepada orang yang bertaqwa.” QS. Al-Baqarah: 180

Dinasakhkan dengan hadis:

إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث". قال الترمذي : حديث حسن صحيح

“Sesungguhnya Allah telah memberikan tiap sesuatu itu haknya, maka tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris.” HR. Imam Turmudzi


Sebagian umala berpendapat bahwa dalil Mutawatir (Alquran) tidak boleh di nasakhkan dengan *Uhad* (Hadis), namun pendapat yang lebih kuat itu dibolehkan.

التعارض (Bertentangan)

التعارض هو التوارد بين معنيين مختلفتين على محل واحد

“*Ta’arud* (bertentangan) ialah adanya dua makna yang berbeda dalam satu tempat.”

(bentuk kata yang bertentangan)



1. Dua teks yang Umum:

Jika terdapat dua teks umum yang bertentangan maknanya maka untuk menyelesaikan permasalahan itu dilakukan dengan cara:

Pertama: menggabungkan dua makna tersebut seperti dua hadis:

شر الشهود الذى يشهد قبل ان يستشهد

“Seburuk-buruk saksi ialah orang yang menyaksikan sebelum ia menelitinya”

خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد

“Sebaik-baik saksi ialah orang yang menyaksikan sebelum ia menelitinya”

Hadis pertama menerangkan saksi yang belum meneliti permasalahan yang disaksiinya. Sedangkan hadis kedua adalah orang yang menyaksikan kebenaran agama Islam walaupun mereka belum melihat Rasulullah Saw secara jelas.

Kedua: Tarjih (meneliti mana yang lebih kuat)

Jika menggabungkan dua makna tidak bisa maka diteliti mana dalil yang lebih kuat seperti:

او ما ملكت ايمانكم. النساء: 3

“Atau hambamu (budak)...” QS. An-Nisa: 3

وان تجمعوا بين الاختين. النساء: 23

“ dan bahwa kamu mengumpulkan (menikahi) dua yang bersaudari...”

QS. An-Nisa: 23

Dua ayat ini secara teks bertentangan, dan tidak bisa digabungkan maka dilakukan cara tarjih (melihat mana yang dalil yang lebih kuat) sebagian ulama memilih hukum yang pertama karena melihat dasar hukum bahwa menikah itu halal, dan sebagian memilih hukum ayat kedua karena *ihthiath* (احتياط) atau hati-hati.

Ketiga: Nasakh melalui sejarah

Jika diketahui ayat yang terdahulu turun maka dilakukan nasakh (النسخ) seperti:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لآزواجهم متاعا الى الحول. البقرة: 240

Di nasakhkan dengan ayat:

يترصن بانفسهن أربعة اشهر وعشرا. البقرة: 234

2. Dua teks yang khusus:

Cara penyelesaiannya sama seperti dua teks umum

Pertama: menggabungkan dua makna tersebut seperti hadist:

أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجله. رواه الشيخان

“Bahwa Rasulullah Saw. berwudhu dan membasuh dua kakinya.” HR.

Imam Bukhari & Muslim

انه توضأ ورش الماء على قدميه. رواه النساء

“Bahwa Rasulullah Saw berwudhu dan memercikkan air ke kakinya.”

HR. Imam Nasai

Hadis pertama menjelaskan cara berwudhu orang yang berhadas sedangkan hadis kedua menjelaskan cara wudhu orang yang masih mempunyai wudhu (memperbaharui wudhu).

Kedua: Tarjih (meneliti mana yang lebih kuat)

seperti:

أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يجلب للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الأزار. رواه ابو داود

“Bahwa Rasulullah Saw pernah ditanya apa yang dibolehkan kepada suami terhadap istrinya yang sedang haid, maka rasul menjawab, semua tubuh yang diatas pinggang”. HR. Abu Daud

Dengan hadis:

قال رسول الله إصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الوطء

“Rasul bersabda: lakukan sesukamu kecuali bersetubuh”

Dua hadis ini secara teks bertentangan, dan tidak bisa digabungkan maka dilakukan cara tarjih (melihat mana yang dalil yang lebih kuat) sebagian ulama memilih hukum yang pertama karena ihtiyath (احتياط) atau hati-hati, dan sebagian memilih hukum hadis kedua (yang dilarang hanya setubuh) karena melihat dasar hukum bahwa pada dasarnya wanita yang dinikahi itu halal.

Ketiga: Nasakh melalui sejarah
seperti:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. رواه مسلم

“Dulu aku melarangmu untuk menjiarahi kuburan, sekarang ziarahilah.”
HR. Imam Muslim

3. Dua teks; Umum dan Khusus

Cara penyelesaiannya ialah kata Umum dikhususkan dengan kata khusus seperti:

فيما سقت السماء العشر

“Pertanian yang diari hujan zakatnya 10 persen” mengkususkan hadis umum

ليس دون خمسة اوسق صدقة

Tidak ada zakat dibawah lima aushuq

Jadi zakat itu tidak ada dibawah lima aushuq kecuali zakat pertanian yang diari hujan yaitu 10 persen

4. Dua teks dalam satu sisi umum dan sisi yang lain khusus

Cara penyelesaiannya ialah potongan teks yang umum dikhususkan dengan teks khusus yang lain dan sebaliknya

Seperti:

إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. رواه ابو داود

“Jika air mencapai dua kullah, maka tidak akan mengandung najis.” HR. Abu Daud

الماء لا ينجسه شيء لا ينجس شيء الا غلب على ريحه وطعمه ولونه. رواه ابن ماجه وغيره

“Air itu tidak akan bernajis kecuali setelah berubah bau, rasa dan warnanya.” HR. Ibn Majah dan yang lain.

Hadis pertama khusus dalam masalah air karena menjelaskan air jika mencapai dua kullah namun umum dalam masalah najis karena tidak menjelaskan bentuk najisnya.

Sementara hadis kedua khusus dalam masalah najis karena menjelaskan dengan detail ciri-ciri najisnya namun umum dalam masalah air karena tidak menjelaskan ukurannya.

Maka keumuman najis dalam hadis pertama dikhususkan dengan najis dalam hadis kedua, begitu juga keumuman air dalam hadis kedua dikhususkan dengan air yang terdapat dalam hadis pertama.

Jika tidak bisa mengkhususkan masing-masing teks maka dilakukan tarjih terhadap teks yang tidak bisa dikhususkan saja seperti:

من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري

“siapa yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah ia.” HR. Imam Bukhari

انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. رواه الشيخان

“Bahwa Rasulullah Saw. melarang membunuh wanita.” HR. Imam Bukhari dan Muslim

Hadis pertama setiap orang baik laki-laki atau perempuan (umum) boleh dibunuh dengan alasan murtad (khusus)

Hadis kedua melarang membunuh tanpa alasan baik yang murtad, karena membunuh atau yang lain (umum) wanita (khusus)

Dua hadis ini bertentangan dalam masalah wanita yang murtad. Pendapat yang paling rajih (kuat) boleh dibunuh.

9. **الاجماع (consensus/kesepakatan ulama)**

الاجماع هو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة


“Ijma (consensus/kesepakatan ulama) ialah kesepakatan ulama dimasanya terhadap sebuah hukum (islam) yang baru”

Adapun dalil ijma yaitu:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع امتي على الضلالة. رواه الترمذي

“Rasulullah Saw bersabda: Ummatku tidak akan sepakat dalam masalah kesesatan.” HR. Imam Turmudzi

Kesepakatan ulama dalam suatu masa menjadi *hujjah* sampai akhir zaman dan tidak ada kaitan dengan punahnya generasi masa itu.



Kesepakatan ulama bisa tercapai melalui:

1. ucapan, bahwa semua ulama mengatakan sependapat terhadap sebuah hukum.
2. perbuatan bahwa semua ulama melakukan sebuah pekerjaan (boleh dalam hukum) dan tidak ada yang menentangnya.
3. sebagian mengatakan dan sebagian melakukan.
4. sebagian mengatakan dan melakukan sementara sebagian lagi diam (tidak berkomentar) dan tidak melakukan. Ijmak ini disebut *ijmak sukuty*

pendapat seorang sahabat Rasulullah Saw. tidak bisa menjadi *hujjah* terhadap yang lain menurut *Qaul Jadid* (pendapat Imam Syafi'i ketika di Iraq), dan menjadi *hujjah* menurut Qaul Qadim (pendapat Imam Syafi'i sesudah di Mesir) berlandaskan hadis


اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

“Sahabatku itu bagaikan bintang, siapapun diantara mereka kamu ikuti, niscaya kamu akan mendapat pertunjuk.”

10. الاخبار (informasi)


الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب

“Informasi ialah sesuatu yang mengandung benar atau salah.”



Hukum khabar (informasi):

1. Benar atau salah seperti informasi tentang berdirinya si Zaid
2. Benar seperti apa yang telah diinformasikan di dalam Alquran
3. Salah seperti informasi bahwa dua bentuk yang berlawanan menyatu.



Pembagian Khabar:

1. Khabar Uhad yaitu Khabar yang keakuratannya tidak sampai mutawatir

- a. *Musnad* yaitu Khabar yang sanadnya bersambung sampai keperawi
 - i. Hadist *Mu'an'an* (sanad hadis dari perawi ke perawi yang lain dengan lafaz عن, عن, sampai ke perawi terakhir)
- b. *Mursal* yaitu khabar yang sanadnya tidak bersambung (ada yang terputus)
 - i. *Mursal* Shabat hukumnya masih bisa dijadikan hujjah karena mereka semua Adil
 - ii. *Mursal* selain shahabat hukumnya tidak bisa dijadikan hujjah kecuali *mursal* Said bin Musayyab (seorang tabi'in)
2. *Mutawatir* yaitu khabar yang diriwayatkan jamaah (sekelompok orang banyak) yang tidak mungkin terjadi kebohongan (karena banyaknya) dengan dasar langsung melihat atau mendengarkan (informasi tersebut)


Cara penyampaian Hadis:

1. Seorang Syeikh (guru) membacakan hadis dan yang lain mendengarkan maka sang perawi (yang mendengarkan) boleh meriwayatkan hadis tersebut dengan lafaz حدثني atau أخبرني
2. Jika sang perawi membacakan hadis kepada Seyikh (gurunya) maka dia meriwayatkan hadis dengan lafaz أخبرني tidak boleh dengan حدثني karena gurunya tidak menyampaikannya dengan lisan walaupun sebagian ulama membolehkan dengan حدثني
3. Jika seorang seikh memberikan ijazah sanad (silsilah hadis) tanpa riwayat maka hadis tersebut diriwayatkan dengan lafaz أجازني atau أخبرني إجازة.

11. Qiyas (القياس)

القياس هو رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعها في الحكم

Qiyas (Analogi) ialah mengembalikan (masalah) cabang kepada (masalah) dasar dengan *illat* yang menggabungkan keduanya dalam satu hukum.




العلة هي الجالبة للحكم

“Illat ialah yang menyesuaikan kepada hukum”

الحكم هو المطلوب للعلة

“Hukum (ashal) ialah yang disesuaikan kepada illat”



Pembagian Qiyas ada 3 (tiga)

1. *Qiyas illat* (analogi sebab) yaitu: qiyas yang di dasari sebab yang mewajibkan hukum. Seperti Allah mengharamkan menghardik orang tua, maka dikiyaskan dengan haram memukul orang tua, karena sebab pengharaman menghardik itu sama dengan memukul yaitu menyakiti orang tua.
2. *Qiyas dalalah* (analogi dalail) yaitu: sebab yang menunjukkan sebuah hukum bukan yang menetapkan hukum seperti qiyas wajibnya zakat harta orang dewasa dengan wajibnya zakat harta anak-anak.

3. *Qiyas syibih* (analogi penyamaan) yaitu: *fara'* (cabang hukum yang diqiyaskan) berada dalam dua *ashal* (dasar hukum pengqiyasan) maka *fara'* tersebut di golongankan hukumnya dengan *ashal* yang paling banyak kesamaan dengannya. Seperti seorang hamba yang merusak barang orang lain.
- Apakah hukum barang yang dirusaknya tersebut harus diganti karena diqiyaskan dengan orang yang merdeka
 - Atau diqiyaskan dengan barang atau hewan, karena dia persis seperti barang atau hewan yang sewaktu-waktu bisa diperjual belikan tuannya.

Syarat *الفرع* (*fara'*/hukum yang akan diqiyaskan):

1. Harus sama dengan *الاصل* (*ashal*)

Syarat *الاصل* (*ashal*/hukum tempat pengqiyasan)

1. *Ashal* harus memepunyai dalil yang shahih

Syarat *العلة* (sebab persamaan hukum)

1. Illat itu harus bersifat tetap dan tidak relatif

Syarat *الحكم* (hukum yang diqiyaskan)

1. Harus sama dengan Illat baik *itsbat* taupun *nafi*

12. *الاباحة والحظر* (Halal dan Haram)

A. Hukum segala sesuatu setelah diutusny Rasul

○ Pendapat pertama:

الاصل في الاشياء بعد البعثة على الحظر الا ما دل الدليل على اباحته فان لم يجد في الشريعة ما يدل على الاباحة فيستمسك بالاصل وهو الحظر

‘Dasar hukum sesuatu setelah diutusny Rasul adalah haram, kecuali ada dalil yang menunjukkannya boleh, jika tidak ditemukan dalam syari’at

dalil yang memblehkannya maka tetap berpegang pada hukum aslinya yaitu Haram.”

○ Pendapat Kedua:

الاصل في الاشياء بعد البعثة على الاباحة

“Dasar sesuatu itu setelah diutusnya Rasul adalah Halal”

○ Pendapat ketiga:

ان الاشياء إن ادى الى المضار يحمل على التحريم, وإن ادى الى المنافع يحمل على الحل وهو الصحيح

“Jika sesuatu itu menimbulkan kemudharatan maka digolongkan menjadi haram, namun jika memberikan manfaat digolongkan kepada haram. Dan inilah pendapat yang shahih.”

B. Hukum segala sesuatu sebelum diutusnya Rasul

فلا حكماً يتعلق باحد لإنتفاء الرسول الموصل اليه

“Satupun tidak ada hukum yang berkaitan dengannya, karena belum adanya Rasul yang menyampaikannya (hukum tersebut).” Dengan landasan firman Allah

قال تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" الاسراء: 15

“Dan Kami tidak akan mengazab (kaum) sehingga kami mengutus seorang Rasul.” QS. Al-isra’: 15

13. ترتيب الأدلة (susunan dalil)

Menentukan dalil sebuah hukum harus mempunyai aturan dan tata cara sebagai berikut:

ترتيب الأدلة:

1. يقدم لجلى على الخفي

a. يقدم اللفظ في معنى الحقيقي على المجازي

2. يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن

a. يقدم المتواتر على الاحاد

b. يقدم النطق على القياس

i. يقدم القياس الجلى على الخفي

ii. يقدم قياس العلة على قياس الشبه

1. Mendahulukan dalil yang jelas dari pada dalil yang samar
 - a. Mendahulukan dalil lafaz yang bermakna hakikat dari pada makna majaz
2. Mendahulukan dalil mujab li-ilmi dari pada mujab zhanny
 - a. Mendahulukan dalil yang mutawatir dari pada dalil uhad
 - b. Mendahulukan dalil Alquran dan Hadis dari pada Qiyas
 - i. Mendahulukan Qiyas Jaly (Jelas) dari pada qiyas khafi (samar)
 - ii. Mendahulukan qiyas Illat dari pada qiyas syibih.

14. المفتي والمستفتى (mufti dan yang meminta fatwa)

شرط المفتي (syarat seorang mufti/mujtahid)

1. Mengetahui permasalahan fiqh baik fiqh dasar maupun yang cabang, qaidah fiqh, perbedaan pendapat dan msing-masing mazhabnya.
2. Menguasai ilmu-ilmu ijtihad serta mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam menentukan sebuah hukum, seperti:
 - a. Ilmu Nahu
 - b. Bahasa Arab
 - c. Rijal hadist dan perawinya agar mampu mengambil riwayat yang *maqbul* dan meninggalkan yang *majruh*.
 - d. Tafsir ayat *al-ahkam*
 - e. Hadis ahkam
 - f. Kaedah usuluddin dan ushul fiqh

شرط المستفتي (syarat orang yang meminta fatwa)

1. Mustafti (peminta fatwa) adalah orang yang taqlid, maka seorang mujtahid tidak boleh meminta fatwa.

التقليد هو قبول قول القائل بلا حجة

“Taqlid ialah menerima pendapat orang tanpa dalil.”

Dengan defenisi ini, maka menerima ucapan Nabi Muhammad saw itu disebut taqlid .

Sebagian orang mendefenisikan taqlid sebagai berikut:

التقليد هو قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله


“Taqlid ialah menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dari mana asalah pendapatnya itu”

Jika kita mengatakan bahwa Rasulullah saw itu mengucapkan dengan kiyas, maka bisa dikatakan menerima ucapan Rasulullah saw itu taqlid, karena kemungkinana ucapan itu berdasarkan ijtihad, namun jika kita mengatakan bahwa Rasul itu tidak berijtihad akan tetapi mengucapkan wahyu yang turun dari Allah swt, maka menerima ucapannya tidak disebut taqlid.

15. الاجتهاد (Ijtihad)

الاجتهاد هو بذل الوسع في بلوغ الغرض

“*Ijtihad* adalah mengorbankan kemampuan untuk mencapai tujuan”



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. رواه الشيخان. ولفظ البخاري: "أذا اجتهد الحاكم فحكم فإصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر."

"Rasulullah saw bersabda: setiap orang yang berijtihad kemudian benar maka dia memperoleh dua pahala, dan setiap orang yang berijtihad kemudian ia tersalah, maka dia memperoleh satu pahala. HR. Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari: "Jika seorang hakim berijtihad kemudian menghukumkannya, jika benar maka dia memperoleh dua pahala, dan jika menghukumnya ternyata salah, maka dia memperoleh satu pahala."